

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Negara merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Hak Asasi setiap warga negaranya, dan harus mengedepankan pelaksanaan perlindungan hak kepada setiap orang. Dalam melaksanakan perlindungan hak tersebut, diantaranya yakni dengan melaksanakan sistem peradilan pidana untuk menjunjung keadilan dan memberi nestapa bagi mereka yang melanggar hukum. Namun dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana memberikan hukuman mati serta seumur hidup bagi tindak pidana tertentu. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak hanya memberikan nestapa bagi terpidana, namun juga memberikan nestapa bagi keluarga mereka dan terutama anak-anak mereka. Hal ini berlawanan dengan sifat personal hukum pidana, dimana seharusnya pada penjatuhan pidana mati serta seumur hidup, hanya terpidana saja yang merasakan nestapa. Namun kenyataannya, anak-anak mereka yang tidak bersalah pun harus turut merasakan kehilangan sosok orangtua mereka.

Negara sebagai pelaksana sistem peradilan, memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian serta perlindungan hak kepada anak-anak dari terpidana, sebab anak-anak ini juga merupakan aset negara. Negara harus memelihara anak-anak ini, agar dikemudian hari anak-anak ini menjadi warga negara yang berguna dan menguntungkan negara, dan bukan sebaliknya. Perlindungan yang dapat diberikan oleh negara, sebaiknya dimulai sejak awal penjatuhan putusan hukuman pidana mati atau seumur hidup, agar jangan sampai anak-anak ini harus turut merasakan lelah serta tekanan dari sistem peradilan pidana. Negara juga harus memberikan perhatian kepada baik istri maupun suami yang masih hidup dari terpidana, agar kehidupan keluarga mereka tetap tercukupi meskipun dengan direnggutnya tulang punggung keluarga mereka.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk mengetahui warga di daerahnya, sehingga ketika terdapat putusan pemidanaan, pemerintah daerah segera dapat memberikan pendampingan kepada keluarga dari terpidana. Anak-anak dari terpidana merupakan sosok yang rentan baik secara fisik maupun psikis terhadap penjatuhan pidana terhadap orangtua mereka. Dan oleh sebab itulah, mereka memerlukan perlindungan dan perhatian khusus dari negara, dimana negara wajib memberikan pendampingan serta perlindungan hak terhadap anak-anak ini.

5.2. Saran

Penulis memiliki saran bagi penelitian berikutnya :

1. Penulis memiliki kesulitan dalam penelitian, sebab belum adanya undang-undang serta peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak dari terpidana mati atau seumur hidup.
2. Penulis memberi saran bagi peneliti berikutnya untuk meneliti dari sudut pandang istri atau suami dari terpidana mati.

Daftar Pustaka :

Buku :

Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2013 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Clark, George dan Kathleen Hug. 1998. *Hak Asasi Manusia, Sebuah*

Pengantar. Diterjemahkan oleh Th. Hermaya Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan.

Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh A. Hadyana

Pudjaatmaka, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Gautama, Chandra. 2001. *Konvensi Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis*.

Bogor: Grafika Mardi Yuana.

Hamzah, Andi. 1984 *Pidana Mati di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hien, Yap Thiam. 1998. *Negara, HAM dan Demokrasi*. Jakarta: YLBHI.

Kasim, Ifdhal. 2001. *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, diterjemahkan

oleh Tim Penerjemah ELSAM. Jakarta: ELSAM.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam*

Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.

Setyawati, Melly. 2007. dan Supriyadi Widodo, *Perlindungan Anak*

Dalam Rancangan KUHP, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2018 *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali
pers.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kamus Hukum Pidana*, Cicero
Indonesia, Jakarta Timur, 1988.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2011.

Muladi, Nawawi Arief, Barda. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* .
Alumni. Bandung, 2005.

Samosir, C.Djisman. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa
Aulia, 2016.

Sunarso, Siswanto. *Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, dan
Aplikasi)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Utrecht. *Hukum Pidana II (Rangkaian Sari Kuliah)*. Penerbitan Universitas.
Bandung, 1965.

J.E. Sahetapy. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti.
Bandung, 2007.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2015.

Sumber jurnal :

F.Kearney, Helen. *Children Parents Sentenced To Death*. Quaker United Nation Office. 2012.

Pais, Martra Santos. *The Rights of the Child When A Parent Is Sentenced to the Death Penalty Or Executed*. 2017.

Rodliyah. *Kebijakan Pidana Mati Terhadap Perempuan*. Nusa Tenggara Barat. 2012.

Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Indonesia*, 2011.

Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, 2014.

W. Eddoyono, Supriyadi. *Pengantar Konvensi Hak Anak*, 2007.

Nurkhasanah, Yuli. *Kapasitas Istri Terpidana Teroris Dalam Mempertahankan Hidup*. SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013.

Nursalam. *Dukungan Keluarga Menurunkan Stress Remaja Pasca Vonis*

Penjara, Jurnal Ners Vol. 4 No. 2: 182-189.

Kristyanto, Gregorius Hermawan. *Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Nomor 1. Juli 2018.

Sirait, Yohanes Hermanto. *Komitmen Terkait Deforestasi Dan Perubahan Iklim: Perspektif Dari Doktrin Parens Patriae*. Jurnal Hukum Jatiswara. Vol 34 No.1 Maret 2019.

Sirait, Yohanes Hermanto. *The Development of Doctrine Parens Patriae in Indonesia's Juvenile Justice System*. International Review of Management and Business Research. Vol 7 Issues 2. Juni 2018.

Robertson, Oliver. *Lightening the Load of the Parental Death Penalty on Children*. Quaker United Nations Office. 2013.

Child Rights Connect. *Children of Parents Sentenced to Death or Executed*. Quno. 2013

Sumber Internet :

<http://www.jurnaltimur.com/2016/09/devy-christi-mamaku-bukan-bandar.html>

diakses pada tanggal 11 November pukul 10.44.

<https://www.britannica.com/topic/nuclear-family> diakses pada tanggal 5 April

2020 pukul 20.50.

https://www.britannica.com/topic/extended-family_ diakses pada tanggal 5 April

2020 pukul 23.30

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10885/suami-sebagai-kepala->

keluarga-masih-relevankah diakses pada tanggal 21 Mei 2020. Pukul

13.35.

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/16/1313/persentase-tenaga-kerja->

formal-menurut-jenis-kelamin-2015---2018.html diakses pada tanggal 21

Mei 2020. Pukul 13. 45.

<http://statistik.jakarta.go.id/persentase-perempuan-sebagai-kepala-rumah-tangga->

di-dki-jakarta/ diakses pada tanggal 21 Mei 2020. Pukul 13.35.

<https://icjr.or.id/icjr-sampaikan-6-rekomendasi-terkait-hukuman-mati/> diakses

pada tanggal 27 Mei 2020. Pukul 12.45.

<http://hukumanmati.web.id/data-masa-tunggu-terpidana-mati-update-2014/>

diakses pada tanggal 15 Mei 2020. Pukul 13.00.

<http://hukumanmati.web.id/author/ajeng/page/4/> diakses pada tanggal 15 Mei

2020. Pukul 13.05.

<http://hukumanmati.web.id/author/ajeng/page/6/> diakses pada tanggal 15 Mei

2020. Pukul 13.45.

<https://icjr.or.id/lapas-suka-miskin-vs-narapidana-miskin/> diakses pada tanggal 1

Juni 2020. Pukul 13.25.

[https://violenceagainstchildren.un.org/news/rights-child-when-parent-sentenced-](https://violenceagainstchildren.un.org/news/rights-child-when-parent-sentenced-death-penalty-or-executed)

[death-penalty-or-executed](https://violenceagainstchildren.un.org/news/rights-child-when-parent-sentenced-death-penalty-or-executed) diakses pada tanggal 21 Mei 2020. Pukul 12.35.

[https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-](https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-sang-ibu-bagian-1-1000095)

[sang-ibu-bagian-1-1000095](https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-sang-ibu-bagian-1-1000095) diakses pada tanggal 20 Juni 2020, Pukul 12.55.

[https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-](https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-sang-ibu-bagian-2-1000100)

[sang-ibu-bagian-2-1000100](https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-sang-ibu-bagian-2-1000100) diakses pada tanggal 20 Juni 2020. Pukul 13.05.

[https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-](https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-sang-ibu-bagian-3-1000107)

[sang-ibu-bagian-3-1000107](https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-sang-ibu-bagian-3-1000107) diakses pada tanggal 20 Juni 2020. Pukul 13.15.

[https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-](https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-sang-ibu-bagian-5-habis-1000110)

[sang-ibu-bagian-5-habis-1000110](https://www.solopos.com/kisah-anak-terpidana-mati-menjaga-harapan-hidup-sang-ibu-bagian-5-habis-1000110) diakses pada 21 Juni 2020. Pukul 14.30.

